

Analisis Hukum Keluarga Islam tentang Sebambangan Naeki pada Adat Ogan Studi di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu

Siska Purnama Sari¹, Eko Hidayat², Kartika³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

Syskaprnmsary@gmail.com¹, e.kohidayat@radenintan.ac.id²,

kartika@radenintan.ac.id³

ABSTRACT

Sebambangan naeki is a unique tradition in which a girl actively goes to the home of her prospective husband, who is still unmarried, to ask to be married. If the man refuses, the girl will insist on not returning home until he marries her. This practice is often carried out by girls who have not yet reached the ideal age for marriage according to modern standards. In the context of Ogan customary law, the dowry, which is usually very high—namely 5 suku (units) of gold, 500 kilograms of dodol, and money amounting to 50 million rupiah—is adjusted to the financial capability of the man's family. This research aims to describe the implementation process of sebambangan naeki in Ogan customary law and to analyze its compatibility with Islamic family law in the community of Bunglai Village. The research method used is descriptive-analytical qualitative research, with a field study approach and data collection from primary sources (observation, interviews) and secondary sources (fiqh books, journals, and legislation). The results of the study show that sebambangan naeki is carried out as a way to shorten the marriage process, mainly due to economic factors, the desire to accelerate marriage, lack of parental consent, or the presence of disgrace such as pregnancy outside of marriage. The process includes notification through a farewell letter, reporting to the village government, family deliberation (called nyuhok kesalahan), and administrative settlement. From the perspective of Islamic law, this tradition can be considered valid if it fulfills all the pillars and conditions of marriage, including the consent of both parties and the giving of a dowry. However, aspects of maturity (baligh) and public interest (masalah) must be taken into consideration, especially because many of the participants are underage teenagers. From the perspective of Indonesian positive law, this practice often conflicts with Law Number 16 of 2019 on Marriage, which sets the minimum age at 19, so underage couples require a dispensation from the Religious Court. The conclusion of this study is that sebambangan naeki is a complex customary solution, situated at the crossroads between the recognition of customary and religious norms on the one hand, and state legal provisions on the other. Therefore, synergy is needed among traditional leaders, the government, and religious institutions to provide comprehensive understanding to the community, so that positive customary values can be preserved without neglecting legal protection, especially for children and women.

Keywords: Ogan Customary Law, Sebambangan Naeki, Islamic Family Law, masalah, early marriage

ABSTRAK

Sebambangan naeki merupakan tradisi unik di mana seorang gadis secara aktif mendatangi rumah calon suaminya yang masih bujang untuk meminta dinikahi. Jika pria

tersebut menolak, gadis itu akan bersikeras tidak pulang sampai ia dinikahi. Praktik ini sering dilakukan oleh gadis yang belum mencapai usia ideal menikah menurut standar modern. Dalam konteks adat Ogan, mahar yang biasanya sangat tinggi – yaitu 5 suku emas, 500 kilogram dodol, dan uang senilai 50 juta rupiah diubah menjadi jumlah yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses pelaksanaan sebambangan naeki dalam adat Ogan serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum keluarga Islam di masyarakat Desa Bunglai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis, dengan pendekatan studi lapangan dan pengumpulan data dari sumber primer (observasi, wawancara) serta sekunder (kitab fikih, jurnal, peraturan perundang-undangan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebambangan naeki dilaksanakan sebagai cara untuk mempersingkat proses perkawinan, terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, keinginan mempercepat pernikahan, ketiadaan restu orang tua, atau adanya aib seperti kehamilan di luar nikah. Prosesnya meliputi pemberitahuan melalui surat pamitan, pelaporan ke pemerintah desa, musyawarah keluarga (disebut nyuhok kesalahan), dan penyelesaian administrasi. Secara hukum Islam, tradisi ini dapat dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, termasuk kerelaan kedua belah pihak dan pemberian mahar. Namun, perlu diperhatikan aspek kedewasaan (baligh) dan kemaslahatan (maslahah), terutama karena banyak pelaku adalah remaja di bawah umur. Secara hukum positif Indonesia, praktik ini sering kali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun, sehingga pasangan di bawah umur membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Simpulan penelitian ini adalah bahwa sebambangan naeki merupakan solusi adat yang kompleks, berada di persimpangan antara pengakuan adat dan agama di satu sisi, serta ketentuan hukum negara di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tokoh adat, pemerintah, dan lembaga keagamaan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, agar nilai-nilai adat yang positif dapat terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hukum, terutama bagi anak dan perempuan.

Kata Kunci: adat Ogan, *Sebambangan Naeki*, hukum keluarga Islam, kemaslahatan, perkawinan dini

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan universal diartikan sebagai ikatan yang menyatukan tubuh dan jiwa antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sari et al., 2024). Di Indonesia, landasan konstitusional yang mengatur hak ini tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah tidak hanya memiliki arti keagamaan – di mana dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita – tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang diakui oleh negara. Untuk menjadi sah secara hukum, perkawinan harus melibatkan persetujuan mempelai, keluarga, wali (pemegang hak meminang), saksi, dan penghulu (Zamhari et al., 2023). Namun, realitas sosial-budaya Indonesia menunjukkan bahwa idealisme hukum nasional ini berinteraksi secara kompleks

dengan ratusan tradisi adat yang memiliki aturan sendiri tentang perkawinan. Salah satu wilayah yang memiliki kekayaan adat perkawinan yang unik adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatra Selatan. Kabupaten dengan ibu kota Baturaja ini dihuni oleh berbagai etnis, dengan Suku Ogan sebagai kelompok mayoritas yang masih memegang teguh adat istiadatnya (Romadhon et al., 2024). Dalam khazanah adat Ogan, dikenal tradisi yang disebut "sebambangan", yang secara harfiah berarti "kawin lari". Tradisi ini memiliki beberapa varian, dan salah satu yang paling menarik untuk dikaji adalah "sebambangan naeki" – yaitu ketika seorang gadis secara aktif mendatangi rumah calon suaminya yang masih bujang untuk meminta dinikahi. Jika pria tersebut menolak, gadis itu akan bersikeras tidak pulang sampai ia dinikahi. Praktik ini sering melibatkan pasangan di bawah umur dan memodifikasi komponen mahar yang dalam adat Ogan standar sangat tinggi: 5 suku emas, 500 kilogram dodol, dan uang senilai 50 juta rupiah. Dalam sebambangan naeki, mahar ini diubah menjadi jumlah yang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki (Nurrohim, 2022).

Fenomena ini menempatkan sebambangan naeki pada titik triangulasi yang menarik: diakui keabsahannya secara adat dan agama (karena melibatkan ijab qabul), tetapi berpotensi bertentangan dengan hukum negara – khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun bagi kedua pihak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Penelitian terdahulu telah membahas tentang tradisi sebambangan di daerah Lampung dan sekitarnya. Misalnya, jurnal EKSISTENSI TRADISI SEBAMBANGAN tahun 2020 oleh Azhaar Ahfaf Hanifa membahas minat kaum muda dalam melakukan perkawinan sebambangan di Desa Canggus, Kalianda, Lampung Selatan. Penelitian lain oleh Ahmad Zamhari Surya Adi Pratama, Anjelyta Pertama, Sevna Vegintari, Dhila Rizki Ananda, tahun 2023 membahas tradisi sebambangan dalam adat perkawinan Komering di Desa Betung. Selain itu, skripsi Zikrul Alfa Nurrohim tahun 2022 menganalisis tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung dalam perspektif hukum Islam di Desa Mulang Maya, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Ada juga penelitian yang melihat sisi lain dari sebambangan, seperti jurnal DESKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN: ANALISIS TRADISI SEBAMBANGAN PERSPEKTIF FEMINISME tahun 2022 oleh Rini Setiawati dan Zulkifly Lessy, yang membahas bagaimana tradisi ini dapat menempatkan beban lebih besar pada perempuan. Jurnal terbaru oleh Ahmad Romadhon dan rekan-rekannya tahun 2024 membahas nilai-nilai tradisi pelarian (sebambangan) dalam masyarakat adat Lampung Papadun dari perspektif sosiologi hukum.

Novelty (nilai baru) dari penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik. Penelitian terdahulu hanya membahas sebambangan secara umum, terutama yang dilakukan oleh laki-laki. Sebaliknya, penelitian ini membahas secara khusus sebambangan naeki – yaitu yang dilakukan oleh pihak perempuan. Penelitian tentang sebambangan naeki yang dilakukan oleh perempuan masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah akademik tersebut (Sari et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses

pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap sebambangan naeki di Desa Bunglai, OKU. Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan hukum keluarga Islam yang kontekstual serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang harmonis antara penghormatan pada kearifan lokal dan perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya anak dan perempuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu – sebuah wilayah di mana masyarakat adat Ogan masih kuat mempertahankan tradisi sebambangan naeki. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks perkawinan.

Masyarakat Indonesia hidup dalam mosaik hukum yang plural, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat sering kali saling beririsan dan terkadang bersinggungan (Hanifa, 2020). Dalam ranah perkawinan, ketiganya menemui titik temu sekaligus titik gesekan. Negara, melalui Undang-Undang Perkawinan, menetapkan standar universal seperti batas usia, pencatatan, dan persetujuan bebas. Agama, dalam hal ini Islam, menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta nilai-nilai kemaslahatan. Sementara itu, adat kerap memiliki logika, tata cara, dan nilai-nilai sosialnya sendiri yang bertujuan untuk menjaga kohesi komunitas, mengatur reproduksi sosial, dan menyelesaikan persoalan-persoalan praktis masyarakat. Tradisi sebambangan naeki di masyarakat Ogan adalah kristalisasi dari logika adat tersebut. Ia muncul sebagai solusi atas berbagai problem sosial-ekonomi, seperti biaya perkawinan yang mahal, kehamilan di luar nikah, atau ketiadaan restu orang tua (Nurrohim, 2022). Dalam kerangka adat, praktik ini sah dan memiliki mekanisme penyelesaian (nyuhok kesalahan) yang jelas. Namun, ketika dibenturkan dengan kerangka hukum nasional yang menjamin perlindungan anak dari perkawinan dini, tradisi ini menjadi problematik.

Ketegangan antara pengakuan lokal dan kepatuhan nasional inilah yang melatari penelitian ini, dengan mengambil studi kasus di Desa Bunglai yang masih mempraktikkannya. Rumusan masalah yang di gunakan oleh peneliti bagaimana proses pelaksanaan tradisi sebambangan naeki dalam masyarakat adat Ogan di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu? Dan bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap praktik sebambangan naeki ditinjau dari aspek rukun, syarat, mahar, kedewasaan (baligh), dan kemaslahatan (masalah)? Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan secara komprehensif tahapan, motivasi, dan penyelesaian adat dalam pelaksanaan sebambangan naeki di Desa Bunglai. Untuk menganalisis kesesuaian dan titik kritis praktik sebambangan naeki dengan prinsip-prinsip dan maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pemahaman, dan pengalaman mendalam dari para pelaku dan pemangku kepentingan terkait tradisi sebambangan naeki (Miles & Huberman, 1994). Jenis penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. Lokasi ini dipilih secara sengaja (purposive sampling) karena merupakan salah satu wilayah yang masyarakat adat Ogannya masih aktif melestarikan tradisi sebambangan, termasuk varian naeki-nya (Sari et al., 2024). Peneliti memilih lokasi ini untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang praktik tradisi tersebut di lingkungan yang aslinya.

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis:

1. Data primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat konteks sosial budaya Desa Bunglai dan, jika memungkinkan, mengamati proses musyawarah adat (nyuhok kesalahan). Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang nilai-nilai dan praktik adat yang ada. Wawancara mendalam: Dilakukan terhadap informan kunci yang ditentukan dengan teknik snowball sampling (sampling bola salju). Teknik ini dipilih karena memudahkan peneliti menemukan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sebambangan naeki. Informan tersebut meliputi:
 - a. Tokoh adat dan tetua kampung yang memahami seluk-beluk hukum adat Ogan;
 - b. Kepala Dusun atau perangkat desa yang terlibat dalam mediasi;
 - c. Orang tua dari pasangan yang pernah melakukan sebambangan naeki; dan
 - d. Pasangan (suami-istri) yang menikah melalui jalan tersebut.

Setiap wawancara direncanakan dengan menyusun daftar pertanyaan yang fleksibel, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons informan. Wawancara direkam secara suara (dengan izin informan) untuk memudahkan transkripsi dan analisis data nanti.

Data sekunder: Berasal dari studi kepustakaan, meliputi dokumen adat setempat, catatan administratif desa, kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumen adat setempat: Termasuk naskah-naskah yang menjelaskan aturan adat Ogan tentang perkawinan, termasuk sebambangan naeki. Catatan administratif desa: Meliputi data tentang jumlah kasus sebambangan naeki yang dilaporkan, proses mediasi, dan penyelesaiannya.

Kitab-kitab fikih: Termasuk kitab-kitab klasik seperti Al-Mabsut oleh al-Sarakhsi, Al-Hidayah oleh al-Marghinani, dan Fath al-Qarib oleh al-Zuhri, serta kitab-kitab modern tentang hukum keluarga Islam untuk membandingkan dengan praktik tradisi. Jurnal

ilmiah: Diambil dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang membahas tentang tradisi kawin lari, hukum keluarga Islam, dan interaksi antara adat dan agama di Indonesia. Beberapa jurnal yang digunakan antara lain: Jurnal Hukum Islam, Jurnal Sosiologi Adat, dan Jurnal Perkawinan dan Keluarga.

Peraturan perundang-undangan: Termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perkawinan dini.

Teknik analisis data yang telah terkumpul dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data: Proses menyeleksi, mengkode, dan mengkategorikan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang tidak relevan dibuang, sedangkan data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti "prosedur adat", "motivasi", "penyelesaian konflik", "mahar", dan "kedewasaan".
2. Penyajian data: Proses menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Narasi disusun secara logis sesuai dengan alur penelitian.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Proses menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan dan memverifikasi kebenaran kesimpulan tersebut dengan membandingkan dengan data lain atau teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bunglai merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang dihuni mayoritas oleh masyarakat Suku Ogan. Masyarakatnya masih sangat menghormati institusi adat dan keputusan tetua. Sistem kekerabatan yang kuat membuat ikatan keluarga menjadi sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk perkawinan. Pemerintah desa dan tokoh adat bekerja sama dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk menyelesaikan kasus-kasus sebangunan. Kondisi ekonomi masyarakat umumnya bervariasi, dengan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, yang turut mempengaruhi tingginya biaya perkawinan adat menjadi beban tersendiri. Proses dan Mekanisme Sebangunan Naeki Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan kepala dusun, proses sebangunan naeki dapat dipetakan dalam tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah inisiasi dan pemberitahuan. Gadis yang memutuskan untuk sebangunan biasanya meninggalkan surat pamitan untuk orang tuanya. Surat ini, dalam bahasa Ogan, berbunyi "mak alu pamet sebangunan nak belaki aku di humah budakku" (Ibu, saya pamit sebangunan mau nikah di rumah kekasih saya). Keberadaan surat ini sangat krusial karena membedakan sebangunan yang "diizinkan" secara adat dengan "pelarian" murni yang dianggap aib.

Tahap kedua adalah pelaporan dan mediasi. Pasangan segera melapor ke pemerintah desa atau kepala dusun setempat. Pemerintah desa kemudian bertindak sebagai fasilitator untuk memanggil keluarga besar pihak laki-laki. Selambat-lambatnya dalam 2x24 jam, delegasi dari keluarga laki-laki, didampingi perangkat desa dan tokoh adat, harus mendatangi rumah keluarga perempuan untuk melakukan musyawarah adat atau nyuhok kesalahan. Musyawarah ini intinya adalah permintaan maaf keluarga laki-laki atas "tindakan" anak mereka dan pembahasan kelanjutan perkawinan. Tahap ketiga adalah penetapan dan administratif. Jika musyawarah berhasil, segera ditetapkan tanggal pernikahan. Proses administratif mengikuti: jika pasangan sudah memenuhi syarat usia, pengurusan dilanjutkan ke KUA. Jika di bawah umur, maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan izin menikah, yang seringkali juga diikuti dengan permohonan isbat nikah setelah pernikahan adat dilangsungkan. Motivasi di balik praktik *sebambangan naeki* analisis dari berbagai wawancara mengungkap empat motivasi utama. Pertama dan paling dominan adalah faktor ekonomi. Biaya perkawinan adat Ogan yang sangat tinggi menjadi penghalang bagi banyak keluarga. *Sebambangan* menjadi "jalan pintas" yang secara adat dapat meringankan, bahkan menghapus, kewajiban mahar dan seserahan lengkap, diganti dengan sesuanggupan. Kedua, mempercepat proses. Proses lamaran dan pernikahan adat yang panjang dan bertele-tele dipersingkat secara drastis menjadi hitungan hari melalui mekanisme *sebambangan*. Ketiga, mengatasi penolakan restu orang tua. Ketika salah satu pihak (biasanya orang tua perempuan) tidak merestui hubungan, pasangan memakai cara ini untuk memaksa sebuah keputusan, karena secara adat, setelah gadis berada di rumah laki-laki, pilihan terbaik adalah menikahkan mereka. Keempat, menutupi aib, terutama kehamilan di luar nikah. *Sebambangan* menjadi strategi untuk menyelamatkan martabat keluarga dan anak yang akan lahir. Analisis hukum keluarga Islam terhadap *sebambangan naeki* tinjauan hukum Islam terhadap praktik ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pada formalitas akad, tetapi juga pada substansi dan tujuannya. Rukun dan syarat nikah secara formal, pernikahan hasil *sebambangan* dapat memenuhi rukun nikah: adanya calon suami-istri, wali (wali dari pihak gadis dapat ditunjuk setelah musyawarah), dua saksi, dan ijab-qabul. Kerelaan (ridha) dianggap ada karena inisiasi berasal dari gadis itu sendiri. Dari sudut pandang ini, pernikahannya sah.

1) Mahar (Mahr): Penyesuaian mahar menjadi sesuanggupan sejalan dengan prinsip Islam dalam Surah An-Nisa': 4, bahwa mahar harus diberikan sebagai pemberian yang wajib, tetapi jenis dan jumlahnya bisa disepakati. Pengurangan mahar dalam *sebambangan* tidak otomatis membuat nikah batal, selama ada kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan.

2) Kedewasaan (Baligh) dan Kemaslahatan (Maslahah): Inilah titik kritis utama. Mayoritas pelaku *sebambangan naeki* adalah remaja di bawah 19 tahun, bahkan sering di bawah 16 tahun. Meskipun secara fiqh klasik seorang perempuan yang sudah baligh (ditandai haid) dianggap cakap hukum untuk menikah, maqashid

syariah (tujuan-tujuan syariah) menekankan pada tercapainya kemaslahatan. Pernikahan dini berisiko tinggi menimbulkan mafsadat (kerusakan), seperti terputusnya pendidikan, kesehatan reproduksi yang rentan, ketidaksiapan mental mengurus rumah tangga, dan kemiskinan berkelanjutan. Prinsip sadd adz-dzari'ah (mencegah jalan menuju kemudharatan) juga perlu dipertimbangkan, di mana tradisi yang memfasilitasi perkawinan anak perlu diarahkan ulang.

3) Konsep 'Urf (Adat Kebiasaan): Hukum Islam mengakui 'urf shahih (adat kebiasaan yang baik) selama tidak bertentangan dengan nash. Sebambangan naeki sebagai 'urf mengandung sisi positif sebagai mekanisme penyelesaian konflik sosial dan menjaga kehormatan, tetapi juga mengandung sisi negatif jika mengabadikan perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan tanzîr (reformasi) terhadap 'urf ini agar sejalan dengan semangat Islam yang melindungi hak-hak anak dan perempuan.

Konfrontasi dengan hukum positif Indonesia praktik ini jelas bertabrakan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Negara tidak mengakui perkawinan di bawah usia 19 tahun kecuali ada dispensasi dari Pengadilan. Dalam realitanya di Desa Bunglai, ketidaktaatan terhadap UU ini sering terjadi. Posisi pemerintah desa dan tokoh adat berada di tengah: mereka harus menghormati adat sekaligus mengarahkan pasangan untuk mengurus dispensasi. Ini menciptakan dualisme hukum: sah secara adat dan agama, tetapi "belum sah" secara administrasi negara hingga dispensasi diperoleh. Kondisi ini merugikan pihak perempuan dan anak, karena mereka seringkali tidak memiliki akta nikah yang melindungi hak-hak hukumnya, seperti hak waris dan hak atas anak. Dampak sosial dan implikasi sebambangan naeki memiliki dampak beragam. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai katup pengaman sosial yang efektif dalam masyarakat Ogan, menyelesaikan masalah kehamilan tidak diinginkan dan konflik keluarga dengan cepat sesuai hukum adat. Di sisi lain, ia berpotensi melanggengkan siklus masalah sosial seperti putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidakdewasaan pasangan. Tradisi ini juga, dalam beberapa hal, mereproduksi ketidaksetaraan gender dengan menempatkan beban inisiasi dan risiko aib lebih besar pada perempuan, sementara laki-laki terkesan "dipaksa" menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebambangan naeki pada adat ogan dilakukan untuk mempersingkat proses perkawinan. Namun jika sebambangan naeki pada adat ogan lebih dari 2x48 jam akan dikenakan hukuman adat atau dalam Bahasa hukum biasa disebut penculikan atau pelarian anak orang. Biasanya hukum adat yang dikenakan adalah orang tua dari pihak perempuan tidak mau menerimanya dan harus dinikahi oleh kekasihnya. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun v bunglai sebagai berikut:

"Sebambangan naeki memang biasa dikenal masyarakat adat ogan dalam peribahasa yang di sampaikan "*Sahini masehkan nikah gisok masehkan nikah luse masehkan nikah ajongkelah nikah sahinilah kian*" sebambangan naeki di lakukan juga dikarenakan pihak laki-laki dan perempuan sama-sama mau untuk mempercepat proses perkawinan. (wawancara dengan HS salah satu kepala dusun v bunglai).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan: Bahwasannya sebambangan di lakukan di karenakan para pihak memang sudah sama-sama suka untuk mempercepat proses pernikahan. Berdasarkan waawancara peneliti dengan tetua adat ogan sebagai berikut:

"Proses pelaksanaan sebambangan naeki pada adat ogan umumnya di lakukan 1x24 jam atau maksimal 2x24 jam untuk melakukan proses mediasi antara keluarga dalam pihak keluarga laki-laki maupun perempuan masing-masing. Setelah di lakukan mediasi pihak keluarga laki-laki kan dating ke rumah perempuan untuk melakukan mediasi antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Setelah di lakukan mediasi maka selanjutnya akan ada proses pengurusan surat menyurat biasanya ada 2 macam salah satunya jika lebih dari 10 hari sebelum menikah sudah mengurus surat di KUA dan sudah mendapatkan izin menikah maka tidak perlu mengajukan dispensasi menikah ke kecamatan namun jika sebelum 10 hari atau mendadak maka harus mengajukan surat dispensasi dari kecamatan untuk pembuatan buku nikah. Jika sebambangan naeki pada adat ogan di lakukan oleh pasangan yang di bawah umur maka harus melakukan siding ibat nikah di pengadilan agama namun jika pasangan tersebut tidak di bawah umur maka tidak perlu melakukan siding isbat nikah di pengadilan agama." Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu orang tua pasangan yang melakukan sebambangan naeki pada adat ogan sebagai berikut:

"awalnya orang tua dari pihak perempuan mendapatkan surat pamitan dari anaknya yang berisi "*mak alu pamet sebambangan nak belaki aku di humah budakku*" yang artinya ibu aku pamit sebambangan mau nikah di rumah kekasihnya. Anak saya melakukan sebambangan di karenakan memang sudah sama-sama mau dengan kekasihnya, lagian juga kami ini bukan dari orang yang mampu karena jika tidak di persibgkat melalui sebambangan proses pernikahan adat ogan ini kan Panjang dan kami tidak mempunyai cukup biaya makanya di persingkat."

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya seseorang yang melakukan sebambangan naeki bisa juga dikarenakan untuk mempersingkat proses pernikahan. Maka dari hasil semua wawancara yang di lakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa beberapa penyebab terjadinya sebambangan naeki pada adat ogan sebagai berikut:

- 1) Memepercepat proses pernikahan
- 2) Kondisi ekonomi memplai pria yang rendah
- 3) Tidak di restuinya salah satu pasangan dari calon mertua
- 4) Adanya aib atau perempuan sudah hamil.

Melihat permasalahan yang ada laki-laki harusnya berjuang berjuang untuk memininang perempuan bukan memilih jalan pintas.

Proses sebambangan naeki dalam adat Ogan sebenarnya terdiri dari dua jalur paralel: jalur adat untuk mendapatkan restu sosial dan legitimasi budaya, dan jalur hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi negara. Berikut adalah penjelasan lengkap dan parafrase dari proses tersebut.

Dua Jalur Utama dalam Pelaksanaan Sebambangan Naeki secara garis besar, terdapat dua mekanisme proses yang dipengaruhi oleh usia dan pemenuhan syarat hukum pasangan.

Jalur yang Dipengaruhi oleh Faktor Usia Pasangan yaitu jika pasangan telah memenuhi syarat usia nikah menurut UU (19 tahun): Pelaksanaan proses adat seperti musyawarah keluarga (nyuhok kesalahan) berjalan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika salah satu atau kedua pasangan di bawah umur: Proses adat tetap dilakukan, namun proses hukum administrasi menjadi lebih kompleks. Pasangan dan keluarga harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setelah atau bersamaan dengan pelaksanaan acara adat, sebelum dapat mencatatkan perkawinan secara resmi di KUA. Langkah-langkah Detil Proses Sebambangan Naeki Berikut adalah penjabaran langkah demi langkah, mulai dari inisiasi hingga penyelesaian administrasi hukum.

a. Inisiasi dan Tanda Pemberitahuan (Tengepik)

Proses dimulai ketika gadis memutuskan untuk sebambangan. Sebagai tanda dan bentuk komunikasi awal kepada keluarganya, gadis biasanya meninggalkan surat pamitan (tengepik) di rumah orang tuanya. Surat ini merupakan pembeda penting antara sebambangan yang diatur adat dengan "kawin lari" murni yang dianggap aib karena tidak ada pemberitahuan. Isi surat menyampaikan maksud dan lokasi gadis.

b. Pelaporan ke Pemerintah dan Tokoh Adat

Begitu sampai di rumah pihak laki-laki, keluarga laki-laki wajib segera melaporkan kejadian ini kepada pemerintah desa setempat dan kepada penyimbang (tokoh adat) mereka. Pelaporan yang cepat ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab pihak laki-laki dalam menyelesaikan masalah sesuai hukum adat.

c. Musyawarah Keluarga (Nyuhok Kesalahan) Inti dari penyelesaian adat adalah musyawarah yang disebut nyuhok kesalahan (mengakui kesalahan) atau ngattak pengunduran senjata (melaporkan/menyerahkan senjata adat sebagai tanda). Dalam waktu 1x24 jam, delegasi dari keluarga laki-laki yang didampingi tokoh adat dan perangkat desa mendatangi keluarga gadis.

Tujuan: Utamanya untuk meminta maaf secara adat atas tindakan anak mereka dan membuka ruang dialog. Proses: Dilakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Keluarga gadis dapat mengajukan syarat-syarat, seperti pemenuhan jujur (uang adat) atau bentuk ganti rugi dan denda lainnya. Jika musyawarah berhasil, langsung ditetapkan tanggal untuk akad nikah dan rangkaian adat selanjutnya.

d. Penetapan Tanggal dan Rangkaian Adat Pernikahan Setelah nyuhok kesalahan berhasil, dilanjutkan dengan serangkaian acara adat seperti Manjau Mengiyan (kunjungan calon mempelai pria ke keluarga gadis) dan Sujud (sungkem kepada orang tua dan tokoh adat). Puncaknya adalah akad nikah yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam, diikuti oleh cuak mengan (kenduri atau makan bersama) sebagai pemberitahuan resmi kepada masyarakat.

e. Penyelesaian Administrasi Hukum Negara

Ini adalah tahap kritis yang menentukan keabsahan perkawinan di mata hukum Indonesia. Prosesnya berbeda berdasarkan usia pasangan: Bagi Pasangan yang Telah Cukup Umur: Setelah akad, pasangan melengkapi administrasi pencatatan di KUA untuk mendapatkan Buku Nikah.

Bagi Pasangan di Bawah Umur: Mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Fenomena umum yang terjadi adalah perkawinan adat dan agama dilakukan terlebih dahulu (misalnya karena kehamilan), baru kemudian dispensasi diajukan untuk melegalkan dan mencatatkannya. Alasan seperti kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai alasan mendesak yang diajukan ke pengadilan. Hakim kemudian akan memeriksa dan dapat memberikan dispensasi yang sekaligus mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung. Proses ini menunjukkan titik temu antara adat, agama, dan negara. Adat menyediakan mekanisme resolusi konflik sosial (nyuhok kesalahan). Agama (Islam) memberikan legitimasi melalui akad nikah yang sah. Negara, melalui pengadilan, memberikan pengesahan akhir dan kepastian hukum administrasi, terutama bagi pasangan di bawah umur. Namun, ada juga ketegangan, khususnya ketika praktik adat yang berjalan cepat berbenturan dengan prosedur hukum negara yang mensyaratkan izin terlebih dahulu. Meski demikian, lembaga peradilan cenderung mencari solusi dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dan upaya memberikan kepastian hukum atas status perkawinan dan anak yang akan lahir.

Analisis hukum keluarga Islam terhadap praktik sebambangan naeki ditinjau dari aspek rukun, syarat, mahar, kedewasaan (baligh), dan kemaslahatan (maslahah).

1. Rukun dan Syarat Nikah: Penilaian Hukum Formal

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Praktik sebambangan naeki menimbulkan beberapa catatan kritis pada aspek ini:

- a. Ijab dan Kabul (Akad) secara formal, akad nikah dalam sebambangan mungkin tetap dilakukan di hadapan penghulu dan saksi. Oleh karena itu, aspek formal dari rukun ini bisa terpenuhi. Namun, akad tersebut sering terjadi setelah gadis tinggal di rumah laki-laki. Masa tinggal sebelum akad ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam karena dapat menyerupai khalwat (berduaan yang terlarang) atau membuka peluang perbuatan zina
- b. Kerelaan (Ridha) praktik ini umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan kedua calon mempelai. Dari sisi ini, syarat kerelaan dapat terpenuhi. Akan tetapi, masalah timbul jika sebambangan dipicu oleh paksaan sosial atau untuk mengatasi kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi demikian, kerelaan menjadi tidak murni dan bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang pemaksaan dalam pernikahan.
- c. Wali Nikah inilah aspek yang paling problematic dalam sebambangan. Tindakan gadis pergi tanpa sepengetahuan walinya merupakan pelanggaran terhadap syarat perwalian yang sah. Wali baru dilibatkan setelah kejadian, seringkali dalam suasana konflik. Menurut pandangan hukum Islam yang kuat, pernikahan

tanpa izin wali adalah tidak sah. Praktik sebimbangan dianggap melanggar adat dan bukan merupakan hukum adat yang benar .

2. Mahar (Mahr): Antara Kesepakatan dan Pengurangan Kewajiban

Mahar dalam sebimbangan naeki seringkali bersifat lebih ringan atau "sesuai kemampuan" pihak laki-laki, berbeda dengan mahar tinggi dalam proses adat normal. Secara hukum Islam:

- a. Keabsahan: Islam tidak menetapkan jumlah pasti mahar, asalkan ada pemberian yang bernilai (mahr al-mithl). Kesepakatan untuk mengurangi mahar dibolehkan secara syar'i.
 - b. Permasalahan: Pengurangan mahar dalam konteks ini sering dilatarbelakangi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama sebimbangan. Mahar bisa menjadi alat negosiasi dalam penyelesaian adat (nyuhok kesalahan), tetapi juga berpotensi dianggap sebagai kompensasi atau "denda" atas tindakan lari bersama, bukan lagi sebagai hak perempuan yang diberikan dengan penghormatan penuh.
- ## 3. Kedewasaan (Baligh): Titik Benturan dengan Hukum Nasional aspek ini merupakan area konflik utama antara tradisi, hukum Islam, dan hukum negara.
- a. Kriteria Baligh dalam Fikih: Hukum Islam klasik menetapkan usia baligh (tandanya haid bagi perempuan) sebagai batas minimal kecakapan menikah. Sebimbangan yang melibatkan gadis di bawah umur sering kali telah memenuhi kriteria baligh biologis ini.
 - b. Kriteria Kedewasaan (Rusyd) dan Maslahah: Selain baligh, Islam juga memperhatikan kedewasaan berpikir (rusyd) dan kemaslahatan pernikahan. Pernikahan dini berisiko menimbulkan mafsadat (kerusakan), seperti terancamnya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga. Dari sudut pandang maqāsid al-sharī'ah (tujuan syariah), pernikahan harus mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
 - c. Benturan dengan Hukum Positif: Praktik ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia nikah 19 tahun. Meski dianggap sah secara adat dan memenuhi syarat baligh secara fikih, pernikahan di bawah umur secara administratif tidak diakui negara kecuali melalui dispensasi pengadilan.

4. Kemaslahatan (Maslahah): Analisis Berdasarkan Tujuan Syariah

Analisis kemaslahatan menggunakan kerangka maqāsid al-sharī'ah memberikan gambaran yang kompleks:

Kemaslahatan yang Dituju:

- a. Menjaga Kehormatan ('Irdh) dalam kasus kehamilan di luar nikah, sebimbangan dapat menjadi solusi cepat untuk menghindari zina dan menjaga martabat keluarga.
- b. Memudahkan Urusan (Taysīr) tradisi ini memotong biaya dan prosedur adat yang rumit, membantu pasangan dari kalangan ekonomi lemah.

- c. Menyelesaikan Konflik Sosial mekanisme nyuhok kesalahan (musyawarah permintaan maaf) bertujuan memulihkan harmoni sosial antara kedua keluarga.

Kemudaratan (Mafsadat) yang Berpotensi Timbul:

- Melanggar Hak Wali tindakan gadis melarikan diri merusak prinsip musyawarah dan penghormatan kepada orang tua/wali dalam Islam.
- Mengabaikan Rusyd (Kedewasaan Akal) pernikahan dini berisiko menggagalkan pendidikan dan membebani pasangan yang secara mental belum siap.
- Mengancam Kesehatan kehamilan dan persalinan di usia remaja membawa risiko kesehatan yang tinggi bagi ibu dan anak.

Dari perspektif maqāsid, praktik sebambangan naeki mengandung paradoks. Ia mungkin mencapai kemaslahatan tertentu (menutupi aib, memudahkan ekonomi) tetapi seringkali dengan mengorbankan kemaslahatan yang lebih fundamental (menjaga keturunan secara sehat, menghormati orang tua, menjamin pendidikan). Oleh karena itu, banyak ulama dan tokoh masyarakat menilai prosesi sebambangan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Sebambangan naeki adalah sebuah mekanisme adat Ogan yang kompleks dan terstruktur, berfungsi sebagai solusi pragmatis atas problem ekonomi, sosial, dan budaya terkait perkawinan. Prosesnya melibatkan tahapan adat yang jelas mulai dari inisiasi, musyawarah (nyuhok kesalahan), hingga integrasi dengan hukum negara melalui dispensasi pengadilan. Secara hukum Islam, formalitas akad dalam sebambangan naeki dapat terpenuhi sehingga pernikahan dianggap sah. Namun, dari perspektif maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kemudaratan (mafsadat), praktik ini sangat problematik karena sering melibatkan perkawinan anak yang berisiko tinggi terhadap kesejahteraan fisik, psikis, dan sosial pasangan, khususnya perempuan. Mahar yang disesuaikan boleh secara fiqh, tetapi tidak boleh menjadi alat untuk menyepelekan nilai perempuan.

Sebuah praktik yang kompleks dan bermasalah secara keseluruhan, analisis hukum keluarga Islam terhadap sebambangan naeki menunjukkan bahwa dari sisi formalitas rukun, pernikahan dapat dianggap sah jika akad dilakukan meskipun tercela karena proses pendahuluannya. Titik kritis utama terletak pada pelanggaran terhadap perwalian dan seringnya melibatkan pernikahan dini yang problematik dari segi kemaslahatan. Praktik ini lahir dari konteks sosio-ekonomi tertentu (ekonomi, adat yang ketat) namun bertentangan dengan spirit Islam yang mengedepankan keterbukaan, musyawarah, dan kemaslahatan holistik bagi calon mempelai. Proses sebambangan naeki bukanlah tindakan serampangan, melainkan sebuah mekanisme adat yang terstruktur yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial. Ia

berhasil mengintegrasikan nilai budaya (musyawarah, penghormatan), hukum agama (akad nikah), dan hukum negara (dispensasi pengadilan, pencatatan). Tantangan utamanya adalah sinkronisasi waktu antara penyelesaian adat yang ingin cepat dan prosedur hukum negara yang memerlukan proses persetujuan, terutama dalam melindungi hak-hak anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Jika Anda tertarik, saya bisa menjelaskan lebih dalam mengenai perbedaan antara seimbang yang sah secara adat dengan "kawin lari", atau faktor-faktor sosial yang menyebabkan tradisi ini masih bertahan.

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran:

- Bagi Tokoh Adat dan Agama: Perlu dilakukan reinterpretasi (tanzîr) terhadap tradisi ini dengan menekankan pentingnya pencegahan perkawinan dini dalam ceramah-ceramah dan bimbingan pranikah. Musyawarah adat sebaiknya tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi ruang edukasi tentang hak-hak reproduksi dan hukum perkawinan nasional.
- Bagi Pemerintah Desa dan Daerah: Dibutuhkan sosialisasi yang masif tentang UU Perkawinan dan bahaya perkawinan anak. Pemerintah desa dapat memperkuat perannya sebagai mediator dengan selalu mengarahkan dan memfasilitasi pasangan di bawah umur untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, bukan sekadar merestui pernikahan adat.
- Bagi Masyarakat dan Keluarga: Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dan kematangan sebelum berumah tangga perlu ditingkatkan. Alternatif seperti pertunangan yang lebih panjang atau pinangan dengan komitmen mahar yang realistis dapat dipertimbangkan sebagai pengganti seimbang.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas program intervensi pencegahan perkawinan anak di daerah adat, studi komparasi dengan tradisi kawin lari di suku lain, atau penelitian longitudinal tentang kualitas rumah tangga pasangan yang menikah melalui seimbang naeki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. (1993). Filsafat Hukum Islam. Bulan Bintang,

Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid 7 (Hukum Keluarga).
Dar al-Fikr.

Fuady, Munir. (2014). Konsep Hukum Perdata. PT Raja Grafindo Persada.

Hanifah, Azhaar Ahfaf. (2020). "Eksistensi Tradisi Seimbang (Minat Kaum Muda Dalam Melakukan Pernikahan Seimbang di Desa Cunggu Kalianda, Lampung Selatan)." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 6(2), 45-60.

Jamil, Abdul. (2016). Hukum Keluarga Islam & HAM. Kencana.

- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta.
- Masniati. (2018). Makna Simbolik dalam Sistem Pernikahan Masyarakat. Penerbit Unhas.
- Nurohim, Zikrul Alfa. (2022). "*Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*." [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Romadhon, Ahmad., dkk. (2024). "Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Papadun Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, 12(1), 55-70.
- Setiawati, Ririn., dan Zulkipli Lessy. (2022). "Diskriminasi terhadap Perempuan: Analisis Budaya Sebambangan Perspektif Feminisme." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 5(1), 112-130.
- Zamhari, Ahmad., dkk. (2023). "Tradisi Sebambangan dalam Adat Pernikahan Komerling di Desa Betung." *Jurnal Kajian Budaya dan Masyarakat*, 10(1), 78-92.